



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 488 /IO3/I/ 91

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL - HIKMAH sebagai dimaksud dalam surat tanggal 12 Nopember 1989 No. 96/YPI.AH/XI/1989 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL - HIKMAH

A l a m a t

: Jl. Majapahit 191 Semarang

Jenis>Nama Sekolah

: SMA AGUS SALIM

Alamat/lokasi Sekolah

: Jl. Beruang Raya No. 50 Semarang

mulai tahun ajaran 1990/1991 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 27 - April - 1991

TEMBUSAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah.

2. ~~Bupati~~ Walikotamadya KDH Tk. I
Semarang

3. Kepala Kantor Depdikbud ~~Kab~~/Kodya
Semarang.



Kepala Kantor Wilayah;

W A R D I

IP. 130430095

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG
Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang Telp. 24303 KP.50125

SURAT REKOMENDASI PENDIDIKAN SEKOLAH

Nomor : 1645/ 103.33 / I / 1990

- I. Dasar : a. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Febuari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983.
b. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa-Tengah tanggal 9 Mei 1983 Nomor 987/103/I.1983.
- II. Menarik surat Yayasan tanggal 12 Nopember 89 Nomor 96/YPI.AH/XI/1989
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadia Semarang, menyatakan : **Tidak Keberatan**
- Atas berdirinya sekolah :
- Nama Sekolah : SMA " AGUS SALIM "
- Nama Yayasan : Pendidikan Islam AL-HIKMAH
- Alamat Sekolah : Jl. Beruang Raya nomor 50 Semarang Timur.
- Berdiri sejak : -
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Rekomendasi ini berlaku untuk tahun ajaran 1990/1991.
 2. Penyelenggaraan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat sekitarnya.
 3. Memperhatikan dan melaksanakan pedoman/petunjuk yang berlaku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Penyediaan dana sarana dan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 5. Memperhatikan pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat setempat.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 2 April 1990



OEDHITO
130 282 814

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depdikbud Prop.Jawa-Tengah
2. Walikota Kotamadia KDH Tk.II Semarang
3. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jawa-Tengah
4. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Semarang Timur



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Perc. Kodys Smg. 871505

NOMOR : 426/2976

Semarang, 11 Juli 1990.

SIFAT :

LAMPIRAN :

PERIHAL : Rekomendasi pendirian
SMA " AGUS SALIM "
Semarang

Kepada
Yth. : Ketua Yayasan Pendidikan
Islam Al Hikmah Semarang
di -

SEMARANG

1. Memperhatikan :

- a. Surat Saudara tanggal 5 April 1990 Nomor : 98. a/YPI.AH/IV/1990 perihal permohonan rekomendasi pendirian SMA AGUS SALIM Semarang yang terletak di Jalan Beruang Raya nomor 50 Semarang Timur ;
- b. Surat Rekomendasi dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Semarang tanggal 2 April 1990 Nomor : 1645/103.33/I/1990.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan pertimbangan seperlunya pada prinsipnya Pemerintah Kodys Dati II Semarang dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keberadaannya dapat dipertanggung jawabkan berlangsungnya pendidikan serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- b. Selalu memperhatikan dan melaksanakan petunjuk yang telah digariskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Selalu memperhatikan pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat setempat.
- d. Dalam pelaksanaannya benar-benar dilandasi idealisme yang luhur yaitu membantu Pemerintah untuk mencerdaskan Bangsa bukan untuk komersial.

3. Demikian . . .

3. Demikian untuk menjadikan periksa dan meklum adanya.



TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bp. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Pembantu Gubernur Wilayah Semarang.
3. Ka. Kanwil Departemen Pendidikan dan kebudayaan - Propinsi Jawa Tengah.
4. Ka. Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Semarang.
5. Sdr. Camat Semarang Timur Kodya Dati II Semarang.
6. Pertinggal.



48 L1

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752

Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.4/5902/2015

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA YAYASAN PENGAMPU
SEKOLAH MENENGAH ATAS
AGUS SALIM

JL. BERUANG RAYA NO. 50, GAYAMSARI, KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Surat permohonan Kepala SMA Agus Salim dan proposal dari Yayasan Pendidikan Islam Agus Salim Semarang Nomor : 422.5/495, tanggal : 2 Januari 2015
Perihal : Permohonan Perubahan Nama Yayasan Pengampu SMA Agus Salim yang berlokasi di Jl. Beruang Raya No. 50, Gayamsari, Kota Semarang.
Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Agus Salim Nomor 28 tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Diyani Indrawati, SH, M.Kn di Jl. Raya Timur No. 134A Pecandon Kios No. 3 Kaliwungu - Kendal.
 - b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Islam Agus Salim Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan persetujuan perubahan Nama Yayasan Pengampu SMA Agus Salim yang berlokasi di Jl. Beruang Raya No. 50, Gayamsari, Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA YAYASAN PENGAMPU SEKOLAH MENENGAH ATAS AGUS SALIM JL. BERUANG RAYA NO. 50, GAYAMSARI, KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : SMA Agus Salim
Alamat : Jl. Beruang Raya No. 50, Gayamsari
Kota Semarang

Untuk penggantian nama Yayasan Pengampu :

Nama Yayasan Lama : Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Hikmah

Menjadi :

Nama Yayasan Baru : Yayasan Pendidikan Islam Agus Salim
Alamat : Jl. Beruang Raya No. 50, Gayamsari
Kota Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada DIKTUM KESATU, maka ijin operasional sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Atas Agus Salim yang berlokasi di Jl. Beruang Raya No. 50, Gayamsari, Kota Semarang.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan ijin operasionalnya akan diberhentikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 11 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Pj. Walikota Semarang;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip